



PUTUSAN

Nomor 74/PID /2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG;**
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Helumo, Desa Luhuto, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik , tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;
5. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Pusat, Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan Penganiayaan terhadap korban FANNI SAHI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG sedang memarkirkan mobil sambil istirahat menunggu penumpang di depan pagar rumah Saksi SAMAUN SAHI yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi SAMAUN SAHI dan Korban FANNI SAHI yang baru saja tiba di rumahnya merasa terganggu karena ada mobil yang parkir di depan pagar rumah miliknya. Kemudian saksi SAMAUN SAHI menyuruh terdakwa untuk memajukan mobilnya, dengan kata-kata **"BOS...TOLONG SORONG SADIKI INI OTO, SOALNYA SO BAHALANG PINTU MASO KA RUMAH"** (*bos...tolong geser sedikit ini mobil, soalnya sudah menghalangi pintu masuk ke rumah*). Selanjutnya terdakwa langsung memajukan mobilnya agar tidak menghalangi pagar rumah saksi SAMAUN SAHI.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa turun dari mobil dan berkata kepada saksi SAMAUN SAHI “**SUDA, SO SORONG INI OTO, APA NGANA PE MAU?**” (*sudah, sudah geser ini mobil, apa kamu punya mau?*). Selanjutnya saksi SAMAUN SAHI berkata “**IHHH... KITA INI TIDA MO CARI MASAALA, KITA INI CUMA MO SURU SORONG NGANA PE OTO**” (*ihhh...saya ini tidak mau cari masalah, saya ini hanya ingin menyuruh geser kamu punya mobil*). Kemudian terdakwa berkata kepada saksi SAMAUN SAHI “**MARI JO TORANG MO KA SANA**” (*mari saja, kita berdua mau ke sana*) ajakan terdakwa tersebut langsung ditolak oleh saksi SAMAUN SAHI. Kemudian Korban mengatakan kepada saksi SAMAUN SAHI “**MARI JO PAPA, MACAM SO MABO DIA INI**” (*mari saja papa, kayanya dia sudah mabuk*). Tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil dan memundurkan kembali mobilnya tepat di depan pintu pagar rumah saksi SAMAUN. Selanjutnya saksi SAMAUN SAHI meminta Sdr.ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG untuk segera pergi.
- Bahwa sekitar pukul 16.32 wita terdakwa turun dari mobil kemudian berjalan menghampiri kearah saksi SAMAUN SAHI dan Korban FANNI SAHI. Pada Saat itu Korban bersama saksi SAMAUN SAHI berdiri di pintu pagar rumah menghadap yang berjarak 2 (dua) meter dari terdakwa. Kemudian terdakwa secara tiba-tiba menyerang saksi SAMAUN SAHI melihat hal tersebut korban menghalangi terdakwa dengan cara berdiri ditengah-tengah saksi SAMAUN SAHI dengan terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG. Selanjutnya terdakwa yang merasa tidak terima karena dileraikan oleh korban, kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal secara berulang kali yang mengenai bagian punggung korban. Kemudian beberapa warga berdatangan untuk melerai peristiwa tersebut. Selanjutnya korban melakukan perlawanan mendorong terdakwa keluar dari halaman rumahnya sampai ke Jalan Trans Sulawesi terdakwa melakukan penganiayaan yang kedua kalinya

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



dengan cara menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian ulu hati Korban sehingga Korban jatuh pingsan di aspal jalan Desa Pontolo kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara. Bahwa selanjutnya korban yang pingsan dibawa menuju RSUD dr. Zainal Umar Sidiki untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan korban FANNI SAHI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil Rekam Medis Nomor : 04.39.21 tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Kab. Gorontalo Utara Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan :

Nama : FANNI SAHI

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Alamat : Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Anamnesis : Pasien masuk ke Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit dr. Zainal Umar Sidiki dengan keluhan lemas, muntah – muntah dan nyeri ulu hati dialami sejak satu satu hari sebelum pasien dikatakan mengalami penganiayaan dengan cara di tendang di daerah perut atas dan dada satu hari sebelum datang ke rumah sakit sejak itu pasien jadi malas makan, mual – mual dan muntah.

b. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No : 445 / RSUD-ZUS GORUT / 1654.a / XI / 2023 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Kab. Gorontalo Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan :

Nama : FANNI SAHI

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Alamat : Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara

Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



- Memar pada ulu hati berwarna coklat kebiruan ukuran empat centimeter kali lima centimeter. Pendarahan aktif tidak ada, Bengkak tidak ada, nyeri tekan tidak ada.
- Tidak ada memar atau lebam pada punggung, tetapi ada nyeri tekan pada saat pemeriksaan.

KESIMPULAN

- Memar pada ulu hati berwarna coklat kebiruan ukuran empat centimeter kali lima centimeter, tidak bengkak dan nyeri tekan, yang disebabkan oleh benda tumpul. Tidak ada memar atau lebam pada punggung tetapi ada nyeri tekan pada saat pemeriksaan. Temuan memar tersebut tidak menyebabkan halangan dalam beraktivitas.

Bahwa Perbuatan Terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 74/PID/2024/PT GTO tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/PID/2024/PT GTO tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara NO. REG. PERK : PDM-13/Grt/Eoh.2/05/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 44/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 27 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **algazali muslim m. Noor dipong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Umaxxi pro, kapasitas 4 GB, berwarna merah dan hitam tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/ Pid.B/2024 /PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto Nomor 44/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang disampaikan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto kepada Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2024, sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang bahwa terhadap pernyataan banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana yang telah Penuntut Umum mohonkan dalam Surat Tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2024**.

Bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 44/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 27 Juni 2024 dan telah memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Fanni Sahi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 16.30 wita didepan pagar rumah milik Samaun Sahi alias Pulu di Jalan Trans Sulawesi Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara yang mengakibatkan korban mengalami luka, dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggol, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap materi keberatan - keberatan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 44/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 27 Juni 2024, Terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG dalam putusan Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan. Bahwa Pertimbangan Penuntut Umum tersebut didasarkan atas fakta – fakta persidangan yang membuktikan bahwa terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG terbukti sebagai orang yang melakukan tindak pidana "*melakukan Penganiayaan*". Hal ini juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Penuntut Umum sependapat. Namun Penuntut Umum kurang sependapat dan keberatan atas hukuman yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



dijatuhkan (*strafmaat*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG sebagai orang yang terbukti melakukan perbuatan pidana Penganiayaan yang mendapatkan putusan pidana penjara 7 (tujuh) Bulan yang mana putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Limboto belum mencerminkan nilai keadilan atau di bawah dari 1/2 (setengah) dari tuntutan Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Sebagaimana diketahui bahwa terkait Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG ketika melakukan penganiayaan kepada korban dalam pengaruh minuman alkohol dan Korban dari Tindak Pidana Penganiayaan tersebut merupakan perempuan yakni korban FANNI SAHI dan korban II yakni SAMAUN SAHI yang merupakan ayah dari korban. Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban sempat dirawat di rumah sakit dan Terdakwa tidak memberikan bantuan berupa ganti biaya selama korban di rawat di rumah sakit. Selain itu, Terdakwa tidak meminta maaf kepada korban.

Untuk lebih jelasnya, kami uraikan kembali fakta – fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi korban Penganiayaan adalah FANNI SAHI dan yang menjadi terdakwa adalah ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG;
- Bahwa benar kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Pusat, Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG sedang memarkirkan mobil sambil istirahat menunggu penumpang di depan pagar rumah Saksi SAMAUN SAHI yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi SAMAUN SAHI dan Korban FANNI SAHI yang baru saja tiba di rumahnya merasa terganggu karena ada mobil yang parkir di depan pagar rumah miliknya. Kemudian saksi SAMAUN SAHI menyuruh terdakwa untuk memajukan mobilnya, dengan kata-kata **“BOS...TOLONG SORONG SADIKI INI OTO, SOALNYA SO BAHALANG PINTU MASO KA RUMAH”** (*bos...tolong geser sedikit ini mobil, soalnya sudah menghalangi pintu masuk ke rumah*). Selanjutnya terdakwa langsung memajukan mobilnya agar tidak menghalangi pagar rumah saksi SAMAUN SAHI.

- Kemudian terdakwa turun dari mobil dan berkata kepada saksi SAMAUN SAHI **“SUDA, SO SORONG INI OTO, APA NGANA PE MAU?”** (*sudah, sudah geser ini mobil, apa kamu punya mau?*). Selanjutnya saksi SAMAUN SAHI berkata **“IHhh... KITA INI TIDA MO CARI MASAALA, KITA INI CUMA MO SURU SORONG NGANA PE OTO”** (*ihhh...saya ini tidak mau cari masalah, saya ini hanya ingin menyuruh geser kamu punya mobil*). Kemudian terdakwa berkata kepada saksi SAMAUN SAHI **“MARI JO TORANG MO KA SANA”** (*mari saja, kita berdua mau ke sana*) ajakan terdakwa tersebut langsung ditolak oleh saksi SAMAUN SAHI. Kemudian Korban mengatakan kepada saksi SAMAUN SAHI **“MARI JO PAPA, MACAM SO MABO DIA INI”** (*mari saja papa, kayanya dia sudah mabuk*). Tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil dan memundurkan kembali mobilnya tepat di depan pintu pagar rumah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



saksi SAMAUN. Selanjutnya saksi SAMAUN SAHI meminta Sdr.ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG untuk segera pergi.

- Bahwa sekitar pukul 16.32 wita terdakwa turun dari mobil kemudian berjalan menghampiri kearah saksi SAMAUN SAHI dan Korban FANNI SAHI. Pada Saat itu Korban bersama saksi SAMAUN SAHI berdiri di pintu pagar rumah menghadap yang berjarak 2 (dua) meter dari terdakwa. Kemudian terdakwa secara tiba-tiba menyerang saksi SAMAUN SAHI melihat hal tersebut korban menghalangi terdakwa dengan cara berdiri ditengah-tengah saksi SAMAUN SAHI dengan terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG. Selanjutnya terdakwa yang merasa tidak terima karena dileraai oleh korban, kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal secara berulang kali yang mengenai bagian punggung korban. Kemudian beberapa warga berdatangan untuk meleraai peristiwa tersebut. Selanjutnya korban melakukan perlawanan mendorong terdakwa keluar dari halaman rumahnya sampai ke Jalan Trans Sulawesi terdakwa melakukan penganiayaan yang kedua kalinya dengan cara menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian ulu hati Korban sehingga Korban jatuh pingsan di aspal jalan Desa Pontolo kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara. Bahwa selanjutnya korban yang pingsan dibawa menuju RSUD dr. Zainal Umar Sidiki untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan korban FANNI SAHI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil Rekam Medis Nomor: 04.39.21 tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Kab. Gorontalo Utara Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan:

Nama : FANNI SAHI
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Anamnesis : Pasien masuk ke Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit dr. Zainal Umar Sidiki dengan keluhan lemas, muntah – muntah dan nyeri ulu hati dialami sejak satu satu hari sebelum pasien dikatakan mengalami penganiayaan dengan cara di tendang di daerah perut atas dan dada satu hari sebelum datang ke rumah sakit sejak itu pasien jadi malas makan, mual – mual dan muntah.

b. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VeR) No : 445 / RSUD-ZUS GORUT / 1654.a / XI / 2023 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Kab. Gorontalo Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan :

Nama : FANNI SAHI
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.

Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Memar pada ulu hati berwarna coklat kebiruan ukuran empat centimeter kali lima centimeter. Pendarahan aktif tidak ada, Bengkak tidak ada, nyeri tekan tidak ada.
- Tidak ada memar atau lebam pada punggung, tetapi ada nyeri tekan pada saat pemeriksaan.

KESIMPULAN

Memar pada ulu hati berwarna coklat kebiruan ukuran empat centimeter kali lima centimeter, tidak bengkak dan nyeri tekan, yang disebabkan oleh benda tumpul. Tidak ada memar atau lebam pada punggung tetapi ada nyeri tekan pada saat pemeriksaan. Temuan memar tersebut tidak menyebabkan halangan dalam beraktivitas.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG** selama 7 (tujuh) bulan kurang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi rasa keadilan, didasarkan atas akibat yang ditimbulkan menyebabkan Korban SAMAUN SAHI yang merupakan ayah korban dan Korban FANNI SAHI yang merupakan seorang perempuan, dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil *Visum Et Repertum* (VeR) No : 445 / RSUD-ZUS GORUT / 1654.a / XI / 2023 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Kab. Gorontalo Utara dengan hasil pemeriksaan:

- Memar pada ulu hati berwarna coklat kebiruan ukuran empat centimeter kali lima centimeter. Pendarahan aktif tidak ada, Bengkak tidak ada, nyeri tekan tidak ada.
- Tidak ada memar atau lebam pada punggung, tetapi ada nyeri tekan pada saat pemeriksaan.

KESIMPULAN

Memar pada ulu hati berwarna coklat kebiruan ukuran empat centimeter kali lima centimeter, tidak bengkak dan nyeri tekan, yang disebabkan oleh benda tumpul. Tidak ada memar atau lebam pada punggung tetapi ada nyeri tekan pada saat pemeriksaan.

- Sebagaimana diketahui bahwa terkait Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG ketika melakukan penganiayaan kepada korban dalam pengaruh minuman alkohol dan Korban dari Tindak Pidana Penganiayaan tersebut merupakan perempuan yakni korban FANNI SAHI dan korban II yakni SAMAUN SAHI yang merupakan ayah dari korban. Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban sempat dirawat di rumah sakit dan Terdakwa tidak memberikan bantuan berupa ganti biaya selama korban di rawat di rumah sakit. Selain itu, Terdakwa tidak meminta maaf kepada korban.

Bahwa Berdasarkan pernyataan Korban FANNI SAHI dipersidangan ia menerangkan bahwa korban sempat mengalami ketakutan atau trauma Ketika mendengar suara yang keras/suara

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan. Atas pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG selama 7 (tujuh) bulan. Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan pidana penjara yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di atas kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mengadili sendiri perkara *a quo* dan mengabulkan permohonan banding kami sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALGAZALI MUSLIM M. NOOR DIPONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana yang telah penuntut Umum mohonkan dalam Surat Tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2024**.

Bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam pertimbangan hukumnya telah mengemukakan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban adalah seorang Perempuan dan terdakwa belum meminta maaf; ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku salah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto perihal keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar merubah penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, oleh karena itu keberatan-keberatan dari Penuntut Umum sebagai tersebut dalam Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis tetap mempertimbangkan kepentingan hukum Terdakwa selain kepentingan korban yang diwakili oleh Penuntut Umum, Majelis berpendirian bahwa penghukuman bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa, akan tetapi juga memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan Bahwa pemidanaan tersebut haruslah mempunyai manfaat bagi kedua belah pihak. Sehingga menurut Majelis penjatuhan lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto adalah sudah tepat dan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



benar, oleh karena itu terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat banding adalah tidak beralasan untuk dikabulkan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 44/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 27 Juni 2024 tersebut adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu beralasan hukum putusan tersebut untuk dipertahankan atau dikuatkan seluruhnya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 44/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 27 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh: Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. dan H.Sutaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhamad Aldrin Malie, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum Maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Ttd.

H.Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhamad Aldrin Malie, S.H.

ttd

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 19 dari 18 Hal Putusan Nomor 74/PID/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)